

PERNIKAHAN MAHASISWA: DAMPAK KELANGSUNGAN PERKULIAHAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA

Wisma Ismail

Institut Agama Islam Negeri Ternate

Nur Azizah Rahman

Institut Agama Islam Negeri Ternate

Abu Sahman Nasim

Institut Agama Islam Negeri Ternate

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait penyebab mahasiswa memutuskan untuk menikah pada masa studi dan untuk mengetahui dan menganalisa terkait dampak pernikahan mahasiswa pada masa studi terhadap kelangsungan perkuliahan dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskripsi yang datanya diperoleh dari data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjawab alasan mahasiswa memutuskan menikah pada masa studi yaitu merasa sudah siap untuk menikah, menjalankan syariat islam dan menghindari fitnah zina, dan karena married by accident. Sedangkan dampak pernikahan mahasiswa pada masa yaitu yang pertama dampak positif terhadap kelangsungan perkuliahan yaitu adanya dukungan dan motivasi dari pasangan, meningkatnya antusias dalam belajar, meningkatnya rasa, pribadi menjadi lebih baik dan terhindar dari perbuatan zina. Sedangkan dampak negatif terhadap perkuliahan yaitu tidak mampu mengatur waktu dengan baik, tidak bisa menyelesaikan tugas kuliah dengan maksimal, tidak bisa selesai tepat.

Kata Kunci : Dampak pernikahan, Masa studi, Keharmonisan Keluarga

Abstract

This research aims to understand and analyze the reason why students decide to marry during their studies and to understand and analyze the impact of student marriage on the continuation of their studies and family harmony. This research is a qualitative study with a descriptive method, where data is obtained from primary and secondary source. The data collection techniques used are interviews and documentation. The result of this research indicate that reasons students decide to marry during their studies include feeling reay for marriage, adhering to islamic law to avoid the slander of adultery and due to "married by accident". The impacts of students marriages during their studies include positive impacts on the continuation

of their studies, such as support and motivation from their partner, increased enthusiasm for learning, personal growth, and avoiding immoral actions. The negative impacts on their studies include poor time management, inability to complete academic task optimally, and not being able to graduate on time.

Keyword : *marriage impact, study period, and family harmony.*

A. Pendahuluan

Pernikahan atau Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹ Dengan demikian menurut pasal 1 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.² Adapun menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karenanya pernikahan bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis.³ Menikah pada saat masih kuliah memang merupakan suatu fenomena dalam lingkungan masyarakat, meskipun masih dianggap sesuatu yang tidak biasa dan langka. Hal ini dapat dilihat

¹ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* ((Bandung: Citra: Umbara, 2020).

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2020).

masih relatif sedikitnya jumlah mahasiswa yang sudah menikah dibanding dengan yang belum menikah dari 3.057 jumlah mahasiswa/i IAIN Ternate, 2.892 di antaranya merupakan mahasiswa/i S1 dari berbagai prodi dan 165 merupakan mahasiswa/i S2, namun yang menjadi fokus penelitian ini ialah mahasiswa S1.⁴

Fenomena menikah sambil kuliah pernah menggejala di Indonesia pada dekade 60-70-an. Hal ini terjadi karena pada waktu itu, masa studi yang lebih lama dan bisa mencapai belasan tahun sehingga banyak mahasiswa yang menikah.⁵ Dari wawancara awal yang dilakukan peneliti, Terdapat berbagai alasan seseorang mahasiswa memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Alasan tersebut antara lain karena cinta, sudah mampu dalam hal menafkahi, tidak ingin terjadi perzinaan, ingin menjalin rumah tangga, karena sudah siap menikah, merasa cukup untuk mengenal satu sama lain dan karena hamil akibat pergaulan bebas,. Alasan lainnya karena karena menikah itu merupakan ibadah. Mereka menikah dalam kisaran usia 19-23 tahun.⁶ Dalam fenomena ini mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN Ternate) menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Dengan status masih aktifnya mereka menempuh pendidikan dan usia yang masih terbilang muda, hingga akhirnya memutuskan menikah pada saat yang bersamaan. Untuk itu mereka tentunya harus dapat membagi waktu dalam belajar, mengerjakan tugas dan mengurus keluarga. Supaya kegiatan tidak berantakan semua harus diatur dengan waktu dan cara yang tepat. Dengan demikian, mahasiswa yang telah menikah di masa studi memiliki peran lebih besar dari mahasiswa yang belum menikah. Fakta juga menunjukkan bahwa banyak mahasiswa IAIN Ternate yang menikah di masa studi mengalami banyak tantangan dan permasalahan, diantaranya adalah tidak dapat menyelesaikan studi dengan cepat.⁷

⁴ Layanan Akademik Mahasiswa, "Rekap Mahasiswa Periode Semester Genap 2023/2024," (IAIN Ternate, 2024).

⁵ Fathul Lubabin Nuqul Rochimatul Mukarromah, "Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang," *Jurnal Proceeding National Conference*, 2021, 138, urnal Proceeding National Conference Uin Maulana Malik Ibrahim .

⁶ Huzaimah, "Wawancara Kabag BAAK" (IAIN Ternate, 2023).

⁷ Rina Pratiwi, *Skripsi: Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Ar-Raniry* (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

Adapun berdasarkan hasil wawancara awal peneliti di Institut Agama Islam Negeri Ternate, jumlah pernikahan yang terjadi dikalangan mahasiswa masih sangat sedikit, terdapat beberapa mahasiswa yang telah menikah semasa menjalankan studi, berikut adalah data-data yang peneliti dapatkan saat observasi awal: Sejumlah 7 orang mahasiswa/i dari setiap fakultas dan prodi yang menikah pada masa studi di antaranya: Ma merupakan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, Alasan MA menikah ialah karena merasa sudah cukup dalam hal usia. Kemudian AF merupakan mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, Alasan AF memutuskan menikah pada masa studi ialah untuk menghindari perbuatan dosa atau perbuatan zina yang akan berujung pada dosa besar yang akan merugikan diri. Selanjutnya AM dan NF merupakan pasangan suami istri yang menikah pada masa studi pada tahun 2022, mereka berdua merupakan mahasiswa/i program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 dan 2020. Alasan mereka memutuskan menikah ialah Agar terhindar dari kemaksiatan dan karena menikah itu merupakan ibadah. Responden selanjutnya ialah AB, ia juga merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018, alasan AB memutuskan menikah ialah karena takut terlalu banyak dosa dan keputusan keduanya untuk segera menikah. Kemudian SJ merupakan mahasiswi program studi Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2018. Alasan SJ menikah ialah karena merasa sudah cukup untuk mengenal satu sama lain dan sudah matang untuk menikah. kemudian yang terakhir yaitu NH, ia merupakan mahasiswi program studi Komunikasi dan Penyiar Islam angkatan 2020, alasan ialah karena cinta dan ingin membangun rumah tangga.⁸

Berdasarkan data di atas peneliti beranggapan bahwasannya pernikahan pada masa studi terlebih lagi sudah mencapai perkuliahan semester akhir banyak dampaknya baik dampak tersebut bersifat positif ataupun negatif dan baik dampak tersebut terealisasikan terhadap pernikahannya atau terhadap keharmonisan keluarganya. Maka dari itu peneliti sangat ingin meneliti kasus ini terutama dikampus tercinta IAIN Ternate yang peneliti sendiri belajar didalamnya.

⁸ Huzaimah, "Wawancara Kabag BAAK."

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah, apa penyebab mahasiswa IAIN Ternate memutuskan untuk menikah pada masa studi dan bagaimana dampak pernikahan mahasiswa IAIN Ternate pada masa studi terhadap kelangsungan perkuliahan dan keharmonisan keluarga. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa suatu masalah, Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian yang dapat dirumuskan adalah, untuk mengetahui dan menganalisa terkait penyebab mahasiswa IAIN Ternate memutuskan untuk menikah pada masa studi dan untuk mengetahui dan menganalisa terkait dampak pernikahan mahasiswa IAIN Ternate pada masa studi terhadap kelangsungan perkuliahan dan keharmonisan keluarga.

B. Dampak Pernikahan mahasiswa

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah. an-nikah yang bermakna *al-wat'u dan ad_dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan ad-dammu wa al-jam'u yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata nikah dan zawaj. Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsure agama atau Ketuhanan yang Maha Esa.⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021).

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS Ar-Rum (30) :21).¹⁰

Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan yaitu “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut UU tersebut adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Arti bahagia sebenarnya bukan konsep fikih (Hukum Islam). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. ” Artinya tujuan perkawinan sesuai dengan konsep Hukum Islam.¹¹

3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu: Wajib, yaitu bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta, 2019).

¹¹ Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2017).

perzinahan. Sunnah, yaitu bagi yang mau menikah dan nafsunya kuat, tapi masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Mubah, yaitu bagi yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mewajibkan ia harus menikah, ulama' hambali mengatakan mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Haram, yaitu bagi yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak atau dia mempunyai tujuan atau niat yang tidak baik dari pernikahannya. Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.¹²

4. Dampak Pernikahan Mahasiswa

Dampak pernikahan mahasiswa terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Positif pernikahan mahasiswa yang pertama adalah hidup lebih baik seseorang yang telah menikah akan merasa kebahagiaan karena ia telah mengetahui siapa pasangannya. Dengan kebahagiaan itu, maka semangat atau gairah untuk hidup akan meningkat.¹³ Kedua, sikap saling tolong-menolong. Tolong-menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami, akan mempererat ikatan kasih sayang di antara keduanya. Ketiga, belajar mandiri. Setelah seseorang telah menikah, ia tentu akan mengurus rumah tangganya sendiri. Tidak lagi meminta bantuan kepada orang tua. Sebab, pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Kemandirian ini akan hadir seiring pemenuhan hak dan kewajiban. Kemandirian juga hadir diri proses belajar seseorang, baik setelah menikah maupun sebelum menikah yang ia peroleh dari pengalaman hidupnya.

Adapun dampak negatif dari pernikahan mahasiswa adalah: Pertama, tidak maksimal dalam menjalankan tugas kuliah dan rumah tangga. Ketika seseorang telah memutuskan untuk menikah pada masa kuliah, tentu beban yang ditanggung

¹² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019).

¹³ Ahmad Fauzan, "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah," *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 64.

menjadi lebih banyak. Perkuliahan dengan segala aktivitas akademiknya menuntut perhatian yang nyata dalam pemenuhan tugas-tugas kuliah yang tidak selalu mudah. Kedua, Tidak mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Lulus tepat waktu bagi mahasiswa Strata-1 adalah selama delapan semester.¹⁴ Namun juga ada hal-hal yang akan berdampak pada penyelesaian studi akibat pergaulan bebas, sehingga sering juga terjadi perselingkuhan yang dapat memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Fenomena ini sering terjadi dalam rumah tangga dan berdampak terhadap anak-anak.¹⁵

5. Masa Studi Dan Kelangsungan Perkuliahan

Masa studi terbagi menjadi dua kata yaitu masa dan studi. Masa yang berarti jangka waktu tertentu yang ada permulaan dan batas. Sedangkan studi yang berarti pengelompokkan sejumlah mata pelajaran yang sejenis atau memiliki ciri yang sama (Mata pelajaran yang telah berkolerasi satu dengan yang lain).¹⁶ Jadi Masa studi adalah waktu yang dibutuhkan seseorang dalam menempuh suatu program studi pada tingkat strata tertentu yang di hitung melalui satuan kredit semester minimal. Artinya, masa studi seseorang dikatakan berakhir apabila telah memenuhi beban belajar yang telah di tentukan oleh masing-masing lembaga pendidikan dan telah menyelesaikan tugas akhir.¹⁷

6. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga berasal dari dua suku kata, yaitu keharmonisan dan keluarga. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan, keserasian. Sedangkan keluarga berasal dari bahasa sansekerta: kula dan warga "kulawarga" yang berarti anggota, kelompok, kerabat. Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah.¹⁸ Perspektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan pernikahan yang sah, mampu

¹⁴ Ahmad Fauzan.

¹⁵ Abu Sahman Nasim Iskandar Al-Fatih Nainggolan, Marwa Marwa, Muhrim Djakat, "Perkara Selingkuh Di Pengadilan Agama Kelas 1A Ternate," *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 37–58, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v17i1.1163>.

¹⁶ M. Dahlan Yacub A- Barry, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2021).

¹⁷ Nabila Sitta Anjani, *Skripsi: Pengaruh Prestasi Belajar, Masa Studi Dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Masa Tunggu Dan Relevoasi Pekerjaan Lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2021).

¹⁸ Wikipedia, "Htpps://Wikipedia.Ac.Id" (Jakarta: <https://wikipedia.ac.id>, 2023).

memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam,¹⁹ serta diperkuat dengan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dan kitabullah basandi sunnah rasulullah,” yang berlaku di ranah minang, dan "adat matoto agama, agama matoto kitabullah dan sunnah rasul" yang berlaku di Kesultanan Ternate sehingga dapat hidup rukun dan harmonis.²⁰

C. Penyebab Mahasiswa IAIN Ternate Memutuskan Menikah pada Masa Studi

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan beberapa narasumber sebagai informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa mahasiswa/i yang menikah pada masa studi. Sebelumnya peneliti menemukan terdapat 7 informan yang diteliti sebagaimana telah peneliti kemukakan pada latar belakang masalah. Setelah peneliti meneliti lebih dalam ternyata ada 10 mahasiswa/i IAIN Ternate yang menikah pada masa studi, mahasiswa/i tersebut berasal dari 4 fakultas yang ada. Sejumlah 10 mahasiswa yang dikemukakan oleh peneliti. Berikut beberapa data tersebut.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Fakultas/Prodi	Angkatan	Status
1	MA	FASYA/AHS	2019	Aktif
2	AF	FASYA/AHS	2021	Aktif
3	SF	FASYA/HTNI	2020	Aktif
4	NF	FTIK/PAI	2020	Aktif
5	AB	FTIK/PAI	2018	Aktif

¹⁹ Muhammad Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, n.d.).

²⁰ Abu Sahman Nasim, Nur Azizah Rahman, and Iin Junisti Hamid, “Saro-Saro: Relevance Of Custom Symbols And The Prohibition Of Hijab In Muslim Community Weddings In Jailolo Selatan District, West Halmahera Regency,” *Justicia Islamica* 20, no. 2 (2023): 321, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.6287>.

6	AM	FTIK/PAI	2018	Aktif
7	SJ	FEBI/MKS	2018	Alumni
8	FR	FUAD/IAT	2020	Aktif
9	NH	FUAD/KPI	2020	Aktif
10	NB	FEBI/PBS	2021	Aktif

Sumber : Data Primer²¹

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada beberapa mahasiswa/i yang menikah pada masa studi, terdapat beberapa penyebab yang ditemukan, yaitu:

1. Merasa Sudah Siap Untuk Menikah

Persiapan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang paling penting dalam tahun-tahun remaja, dikarenakan munculnya kecenderungan nikah muda dikalangan remaja yang tidak sesuai dengan tugas perkembangan mereka.²² Dari hasil penelitian faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menikah pada masa studi ialah faktor internal. Faktor internal itu sendiri dapat berupa merasa cukup usia untuk mengembang suatu kewajiban dan menjalankan fungsi pernikahan. Adapun bentuk kesadaran dan niat yang matang sehingga bisa mendorong suatu individu untuk segera menikah seperti yang di kemukakan oleh saudara MA dan saudari NF bahwa mereka memutuskan menikah karena merasa sudah siap dan cukup dalam hal usia. Dalam hal ini, MA sangat yakin dan mampu menjalani kedua peran secara bersamaan sehingga memutuskan untuk menikah pada masa studi. Meskipun tidak selesai dengan tepat waktu namun MA sangat yakin dengan keputusan yang telah ia ambil. Dengan berdasar keyakinan saat ini MA telah menyelesaikan skripsi tepat pada semester 9.²³

Selain itu merasa sudah cukup untuk mengenal satu sama lain serta keinginan untuk menikah merupakan faktor internal yang mendorong mahasiswa memutuskan untuk menikah. Hal ini berkaitan dengan alasan saudari SJ Menurutnya menikah adalah jalan kebahagiaan, setelah menikah maka dia memiliki pasangan yang selalu

²¹ Huzaimah, "Wawancara Kabag BAAK."

²² Dkk Asep Abdul Aziz, "Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2021): 73.

²³ MA (Mahasiswa), "Wawancara" (IAIN Ternate, 2023).

mendukung dan memberinya semangat dalam hal apapun.²⁴ Hal yang sama dikatakan oleh saudara FR, FR sangat yakin dan mampu menjalani kedua peran secara bersamaan sehingga memutuskan untuk menikah dalam masa studi. Keyakinan ini yang membuatnya terus melanjutkan studinya sampai sekarang karena menurutnya menikah bukanlah halangan untuk menuntut ilmu begitupun sebaliknya. Kesiapan menikah merupakan keadaan siap menerima tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun istri, maka dari itu perlu bekal ilmu serta pengetahuan yang mendalam, terlebih di kalangan mahasiswa yang kelak memiliki tujuan untuk menikah.²⁵

2. Menjalankan Syariat Islam dan Menghindari Fitnah Zina

Ketika Agama Islam mengatur pernikahan terdapat tujuan yang jelas yakni menciptakan bentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan sangat penting dilaksanakan agar terhindar dari perbuatan zina. Perzinaan adalah salah satu bentuk yang tidak sesuai dengan aturan dalam Islam yang bisa merusak sendi-sendi dalam kehidupan yang berujung dosa. Jika alasan seseorang memutuskan menikah untuk beribadah dan menjaga kehormatan dirinya maka ini adalah keputusan yang sangat tepat. Sehingga dengan menikah kita dimaksudkan dalam menjauhi perzinahan. Hal ini menyangkut alasan saudara AM yang memutuskan menikah karena menikah merupakan ibadah dan untuk terhindari fitnah zina sehingga dia memutuskan menikah meski masih menempuh pendidikan.²⁶ Hal yang sama juga di katakan oleh saudari AB.

Umumnya tujuan suatu pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan yang berbeda agar hidup harmonis tetapi juga pernikahan sebenarnya tentu erat kaitannya dengan perintah Allah dan sekaligus menjalankan sunnah Rasul serta menjaga diri dari perbuatan zina. Seperti yang dikemukakan oleh saudari AF bahwa alasan ia memutuskan untuk menikah ialah untuk menghindari perbuatan dosa atau perbuatan zina yang akan berujung pada dosa besar yang akan merugikan diri sendiri. Menikah pada masa studi bukan

²⁴ SJ (Alumni), "Wawancara" (IAIN Ternate, 2023).

²⁵ FR (Mahasiswa), "Wawancara" (IAIN Ternate, n.d.).

²⁶ AM, "Wawancara" (IAIN Ternate, 2024).

hal yang mudah bagi seseorang, hal ini yang diungkapkan oleh AF, sebelumnya AF telah berkuliah pada tahun 2019 namun dia berhenti kuliah setelah menikah pada tahun 2020 dengan alasan ingin fokus mengurus anak dan suami. Kemudian setelah merasa sudah mampu membagi waktu ia pun kembali berkuliah sebagai mahasiswa baru pada tahun 2021.²⁷

Alasan memutuskan menikah selain karena menjalankan syariat Islam dan menghindari perbuatan zina, rasa cinta dan keinginan membangun rumah tangga juga merupakan alasan pernikahan yang di kemukakan oleh saudari NH.²⁸ Adapun alasan SF untuk menikah ialah karena ingin membangun rumah tangga bersama dengan pasangan.²⁹ Salah satu alasan terbesar mengapa seseorang memiliki keinginan yang besar untuk menikah adalah karena kedudukan pernikahan yang dianggap sebagai penyempurna agama.³⁰

3. Married By Accident

Married by accident merupakan pernikahan yang terjadi disebabkan persoalan dilematis, yakni hamil di luar nikah yang bersumber dari perbuatan zina. Kasus married by accident terjadi disebabkan banyak faktor, baik internal atau eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikis pelaku dan hubungannya dengan masalah keimanan yang bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan masalah luar, baik menyangkut ilmu pengetahuan teknologi dan era keterbukaan informasi serta akses internet yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara NB.³¹

D. Dampak Pernikahan Mahasiswa Pada Masa Studi Terhadap Kelangsungan Perkuliahan dan Keharmonisan keluarga

²⁷ AF (Mahasiswi), "Wawancara" (IAIN Ternate, 2023).

²⁸ NH (Mahasiswi), "Wawancara" (IAIN Ternate, 2024).

²⁹ SF (Mahasiswi), "Wawancara" (IAIN Ternate, 2023).

³⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009).

³¹ NB (Mahasiswa), "Wawancara" (IAIN Ternate, 2023).

Sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan peneliti pada beberapa mahasiswa yang memilih menikah pada masa studi sebagai informan penelitian, berikut dampak yang ditemukan yaitu:

1. Dampak Positif

Dampak positif terhadap kelangsungan perkuliahan bagi mahasiswa yang memutuskan menikah pada masa studi berbeda-beda, yaitu :

a. Adanya Dukungan Dan Motivasi Dari Pasangan

Setelah menikah seseorang akan selalu diberi dukungan dari pasangannya, dukungan tersebut seperti dukungan psikologis, dukungan ini dapat berupa perhatian, mendampingi atau menemani suami/istri saat diperlukan, kemudian dukungan informasi, suami/istri dapat memberikan informasi apa saja yang diperlukan oleh pasangan, selanjutnya dukungan penilaian, berupa penilaian yang positif dari pasangan bahwa apapun yang terjadi suami/istri akan selalu mendampingi serta membantu dalam memberikan pengertian untuk pemecahan masalahnya, dan dukungan finansial, dapat berupa materi yang dapat digunakan pasangan untuk pekerjaan/kuliah yang sedang dilakukannya.³²

b. Meningkatnya Antusiasme Dalam Belajar Akibat Adanya Motivasi Dan Semangat Yang Diberikan Pasangannya

Pernikahan di kalangan mahasiswa memang memiliki implikasi beban dan tanggung jawab baik secara akademik (sebagai mahasiswa) maupun secara sosial (sebagai anggota masyarakat). Khusus mengenai tanggung jawab akademik tentu menjadi masalah yang cukup pelik ketika seorang mahasiswa dihadapkan kepada dua urusan sekaligus, yakni mengurus kuliah dan rumah tangga.³³

Meningkatkan antusiasme dalam belajar dapat berupa motivasi dan komunikasih yang efektif, motivasi ini datang dari pasangan yang mendorong suami/istri untuk memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

³² Irma Rahmadita, "Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dan Dukungan Sosial Pasangan Dengan Motivasi Kerja Pada Karyawati," *Jurnal Psikoborneo* 1, no. 1 (2020): 36.

³³ Julia Ardani, *Skripsi: Romantika Pernikahan Mahasiswa Di Fakultas Syariah Uin Mataram Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Mataram: UIN Mataram, 2021).

adapun komunikasi berupa respon yang positif sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dirasakan oleh saudara FR.

c. Meningkatkan Rasa Sabar Dan Lebih Menghargai Waktu

Setelah menikah seseorang akan menjadi lebih dewasa dan mandiri untuk menjalani kehidupannya. Mereka akan paham bahwa tujuan menikah adalah untuk melanjutkan keturunan yang akan berdampak besar bagi kehidupan. Menikah juga akan mengajarkan seseorang bagaimana menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah dengan sikap sabar. Meningkatnya rasa sabar seperti menahan diri atau mengendalikan emosi (pemaaf), Allah telah menjanjikan ampunan dari Nya, dan surga. Menjadi orang yang pemaaf, termasuk di antara orang-orang yang bertakwa dan orang yang disukai Allah pengendalian diri ketika seorang individu dalam keadaan emosi dapat dilakukan dengan cara, memohon perlindungan kepada Allah Subhana wa Ta'ala dari segala godaan setan dengan rasa emosi yang tinggi, pengendalian marah, berwudhu atau mandi, berdo'a dan berdzikir menahan emosi bisa dilakukan dengan cara berdiam diri dan menghindari sejenak sumber masalah. Setelahnya, lakukan tindakan solutif untuk mengatasinya. menghadapi proses, dalam memulai suatu perjalanan hidup tidak ada yang instan diperoleh.³⁴

Perilaku sabar memang sulit untuk dilakukan, tapi jika terus berusaha maka pasti akan bisa. Karena sejatinya kehidupan akan lebih baik apabila dijalani dengan penuh kesabaran. Hal ini dirasakan oleh saudara AF, ia merasa lebih sabar dan lebih menghargai waktu setelah menikah

d. Pribadi Menjadi Lebih Baik Setelah Menikah

Beberapa perubahan kepribadian seseorang setelah menikah memang baik dan cenderung lebih positif. Seperti, seorang suami menjadi lebih bertanggung jawab, atau seorang istri menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Pernikahan di kalangan mahasiswa memang memiliki implikasi beban dan tanggung jawab dimana dihadapkan kepada dua urusan sekaligus, yakni mengurus kuliah dan rumah tangga. Peran ganda tersebut terkadang membuat stres pada mahasiswa yang telah menikah dan memiliki

³⁴ Harmathilda H. Soleh, "Do'a Dan Zikir dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosi," *Jurnal Psikologi Islami* 2, no. 1 (2021): 37.

dampak yang besar terhadap mereka. Namun diluar dari itu hal positif juga dirasakan setelah mahasiswa menikah.³⁵

Dampak positif pernikahan yang dilakukan ketika masih kuliah justru membantu mahasiswa untuk lebih termotivasi dalam belajar dan tidak menjadi bermalas-malasan dalam kuliah sehingga membantu agar lebih cepat lulus, menambah pengalaman hidup, saling memotivasi diantara suami-istri, memberikan pelajaran yang berharga tentang pembagian waktu yang baik, suami/istri memberikan dukungan dan bimbingan terhadap perkuliahan pasangannya, bahkan kadang dalam kondisi tertentu ada suami/istri yang mau dan mampu membantu mengerjakan tugas kuliah pasangannya, dan prestasi akademik mereka menjadi lebih baik setelah menikah dibandingkan dengan sebelum menikah.³⁶ Hal ini dirasakan oleh saudara AM.

e. Terhindar dari perbuatan Zina

Zina merupakan salah satu perbuatan tercela dan diharamkan dalam Islam. Namun, sejak dulu hingga saat ini perbuatan zina dianggap biasa saja. Meskipun banyak umat manusia, khususnya umat Islam sudah mengetahuinya, tidak sedikit dari mereka mengabaikannya dan justru melakukannya. Padahal perbuatan zina sangat merugikan pelakunya, merusak moralnya, biologisnya, hubungan dengan keluarganya dan masyarakat di sekitarnya.³⁷

Dampak positif dari pernikahan jika ditinjau dari segi agama adalah terhindar dari terjadinya perbuatan zina, seperti lebih menjaga pandangan, terjaga kemaluannya dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi. Hal ini disampaikan oleh saudara MA, ia mengatakan bahwa dampak positif yang ia rasakan ialah terhindar dari perbuatan zina

Selanjutnya dampak positif pernikahan terhadap keharmonisan keluarga, dampak positif tersebut antara lain adalah:

1) Ekonomi Terbantu

³⁵ Dkk Nurfiqra Adila, "Proses Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Pada Mahasiswa Laki-Laki, *Jurnal Psycho Idea*" 21, no. 1 (2023): 104.

³⁶ Nurfiqra Adila.

³⁷ Dkk Siti Nurkholisoh, "Larangan Berzina Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Gunung Djati Conference Series* 4, no. 2021 (n.d.): 2.

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling utama dan terbesar di setiap negara, terutama di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemiskinannya sangat tinggi, banyak hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang sulit untuk dihilangkan akan tetapi upaya untuk meminimalisir itu tetap dilakukan.³⁸ Dampak positif dari pernikahan mahasiswa pada masa studi terhadap keharmonisan keluarga adalah ekonomi terbantu dengan adanya pasangan, seperti yang dikatakan oleh saudari AF, bahwa ia sangat terbantu ekonominya setelah menikah, seperti biaya uang kuliah tunggal, ia sangat terbantu karena pihak keluarga suami membantu membayarkan uang kuliah tunggal AF, kemudian terkait dengan kebutuhan sehari-hari dia juga sangat terbantu karena adanya suami.

2) Dapat Menjalin Silaturahmi Antara Dua Keluarga

Silaturahmi merupakan aktivitas ibadah yang memiliki keutamaan yang besar, baik berupa karunia dunia maupun pahala di akhirat. Silaturahmi memiliki arti yang sangat penting, khususnya dalam kehidupan seseorang dan umumnya bagi umat Islam secara keseluruhan. Silaturahmi menjadi tonggak yang mengokohkan banyak hal, mulai dari persatuan, perhatian, kasih sayang, mata pencaharian, sehingga memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga.³⁹ Menjalin silaturahmi antara sesama juga diperlukan, karena sangat berpengaruh agar tali persaudaraan semakin erat, dan memperbaiki keharmonisan antara dua belah pihak seperti yang dikatakan oleh saudari AB bahwa dari pernikahan yang ia lakukan dapat menyambung tali silaturahmi antara keluarga dengan keluarga suami.

3) Dukungan Positif

³⁸ Dkk Aisyah Bm, "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 2 (2021): 130.

³⁹ Istianah, "Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambungkan Tali Yang Terputus," *Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2 (2021): 207.

Dukungan dari pasangan suami/istri dapat diartikan sebagai bantuan atau sokongan yang diterima individu lain sebagai orang terdekat antara anggota keluarga inti. Dukungan pasangan dalam keharmonisan keluarga dapat berupa perhatian, dukungan materi, penghargaan dan informasi atau berupa membantu istri/suami jika ada pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan oleh pasangan untuk mengurangi beban dan sebagai bentuk perhatian. Pada dasarnya kebahagiaan pasangan akan tergapai jika adanya kesediaan saling berkorban, menyesuaikan diri satu sama lain, saling merawat cinta kasih, perasaan menjadi satu, kedewasaan kepribadian dan kematangan emosional melalui dukungan dari pasangan.⁴⁰ Dampak positif selain dari ekonomi terbantu dan dapat menjalin silaturahmi yaitu dukungan positif dari pasangan, orang tua dan juga orang-orang sekitar seperti yang di katakan oleh beberapa informan, salah satunya yaitu saudara FR, ia mengatakan bahwa ia selalu mendapat dukungan dan motivasi dari pasangannya begitu juga dengan orang tua dan orang-orang sekitarnya.

2. Dampak Negatif

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terdapat beberapa dampak negatif terhadap kelangsungan perkuliahan dan keharmonisan keluarga yang di rasakan oleh mahasiswa/i, dampak negatif terhadap kelangsungan perkuliahan yang ditemukan:

- a. Tidak Mampu Mengatur Waktu Dengan Baik Antara Kuliah dan Mengurus Rumah Tangga.

Dampak yang muncul terkait dengan tidak mampu mengatur waktu dengan baik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti fisik yang kurang sehat, mental yang terganggu akibat terlalu banyak beban pikiran. Sedangkan faktor eksternal seperti anak yang sering rewel, tugas kuliah dan rumah tangga yang tidak seimbang. Pembagian waktu masih menjadi hal sulit dilakukan oleh sekumpulan manusia kecil, tak terkecuali mahasiswa yang mengemban

⁴⁰ Dkk Lailul Hidayah, "Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Rowotengah," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 2 (2023): 273.

peran ganda. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya mahasiswi yang sudah menikah sangat kesulitan dalam membagi waktu anatar kuliah dan mengurus rumah tangga apalagi sudah memiliki anak hal ini seperti dikatakan oleh saudari AF Dan NF, jelas bahwa mereka kesulitan dalam membagi waktu.

Menjalankan dua peran sekaligus bukanlah hal yang mudah, pertama dalam perannya di dalam rumah tangga, mahasiswi yang sudah menikah mereka dituntut untuk menjalankan perannya sebagai istri dan orang tua yang baik agar dapat menjalankan semua fungsi dari sebuah keluarga pada umumnya.⁴¹

Kedua, dinamika yang dialami oleh mahasiswi terkait dengan perannya sebagai seorang mahasiswi yang harus belajar dan masuk ke dalam sistem perkuliahan sebagai mahasiswi yang memiliki tanggung jawab belajar sekaligus dapat mengembangkan diri dan memiliki prestasi yang baik sama dengan mahasiswi lainnya yang belum menikah. Sedangkan untuk memenuhi tugas sebagai seorang istri atau mahasiswa perlu dilakukan pembagian waktu antara rumah tangga dan kuliah.⁴²

b. Tidak Bisa Menyelesaikan Tugas Perkuliahan Dengan Maksimal

Faktor yang muncul dari dampak pernikahan pada masa studi ialah tidak bisa menyelesaikan tugas kuliah dengan maksimal seperti konsentrasi yang terbagi antara tugas kuliah dan tugas rumah tangga, kemudian suasana hati yang tidak stabil. Perkuliahan dengan segala aktivitas akademiknya menuntut perhatian yang nyata dalam pemenuhan tugas-tugas kuliah yang tidak selalu mudah. Pada saat yang bersamaan pula ia dituntut untuk melakukan tugas-tugas dalam keluarga. Sehingga kehidupannya akan semakin padat dengan berbagai aktivitas, yang apabila tidak dilakukan dengan perencanaan dan manajemen yang baik

⁴¹ Firman Muhammad, *Skripsi, Studi Fenomenologis Tentang Makna Manajemen Waktu Pada Mahasiswi Yang Memiliki Anak* (Purwekerto: UM Purwekerto, 2021).

⁴² Firman Muhammad.

akan menyusahkan sehingga dalam kedua aktivitas tersebut tidak dapat berjalan maksimal.⁴³ Hal ini yang dirasakan oleh saudari SJ.

c. Tidak Bisa Selesai Tepat Waktu

Menyelesaikan studi tepat waktu ialah harapan setiap mahasiswa/i, namun diantara mahasiswa/i ada juga yang tidak menyelesaikan studi tepat waktu di karenakan beberapa faktor seperti ekonomi yang tidak stabil, antara memenuhi nafkah untuk keluarga dan untuk kebutuhan kuliah, kemalasan kuliah semakin meningkat. Hal ini diungkapkan oleh saudara MA.⁴⁴

Lulus tepat waktu bagi mahasiswa Strata-1 adalah selama delapan semester. Banyak keuntungan yang diperoleh apabila seseorang lulus tepat waktu, antara lain: tidak menambah biaya pendidikan, lebih memiliki pilihan dalam bekerja, bisa memiliki waktu luang untuk mengembangkan kemampuan diri dan bersosialisasi, lebih bisa fokus ke keluarga. Akan berbeda rasanya jika seorang mahasiswa justru memilih lulus pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Bagaimanapun keterlambatan adalah hal yang tidak baik. Banyak hal positif yang bisa terlewatkan apabila seseorang tidak mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu

d. Mulai Tidak Aktif Mengikuti Perkuliahan Atau Jarang Ke Kampus

Dampak yang muncul terkait keefektifan belajar mahasiswa pada saat menikah dalam masa studi, beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi yang tidak stabil, fokus yang terbagi dan fisik yang tidak memadai yang bisa saja sakit atau lelah kemungkinan dapat mengurangi persiapan dalam menuntut ilmu apalagi bagi kepala rumah tangga yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu. Dampak ini dirasakan oleh saudari AM.⁴⁵

Tidak sedikit juga informan penelitian ini menyatakan kesulitannya dalam berumah tangga saat kuliah diantaranya adalah masalah pengaturan

⁴³ Aldo Sanjaya, *Skripsi, Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Iain Curup Angkatan 2019* (Curup: IAIN Curup, 2023).

⁴⁴ (Mahasiswa), "Wawancara."

⁴⁵ MA (Mahasiswa), *Wawancara* (Ternate: IAIN Ternate, 2024).

waktu antara antara peran dan pekerjaan menjadi seorang istri/suami dan tugas fungsi menjadi seorang mahasiswi di perguruan tinggi yang tugasnya juga banyak. Kendala ini menimbulkan dampak yang cukup banyak terhadap beberapa informan penelitian, diantaranya adalah nilai-nilai mata kuliah yang menurun, mulai tidak aktif mengikuti perkuliahan atau jarang ke kampus karena adanya tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang harus dipenuhi. Selanjutnya teralalu banyak meluangkan waktu dengan keluarga sehingga tidak selalu ikut perkuliahan, tentu hal ini bisa mempengaruhi ketidakstabilan mahasiswa untuk fokus belajar sehingga mengakibatkan mahasiswa tidak lagi aktif dalam mengikuti perkuliahan.⁴⁶

Adapun dampak negatif pernikahan mahasiswa pada masa studi terhadap keharmonisan keluarga yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1) Sering Terjadi Perselisihan

Perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya di alami oleh pasangan suami istri yang sudah lama menikah, melainkan juga menimpa pada pasangan pernikahan pada mahasiswa, dikarenakan tuntunan hidup yang sulit, hal ini terjadi bilamana kedua pasangan sama-sama masih belia, sangat sulit untuk tercapai keharmonisan, karena saling berbeda pendapat, dan emosi yang tidak terkendali, kemudian kurang terpenuhinya sandang dan papan. Dalam hubungan suami istri, pasti selalu menginginkan kehidupan rumah rumah tangga yang tenang dan damai. Untuk itu setiap pasangan suami istri senantiasa perlu saling menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya. Namun dalam hubungan berumah tangga pasti terjadi perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan tersebut bukanlah hal yang harus dihindari oleh pasangan suami istri melainkan harus dihadapi dan diselesaikan.⁴⁷

2) Hilangnya Kepercayaan Terhadap Pasangan

⁴⁶ Rochimatul Mukarromah, Dkk, "Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang," *Jurnal Proceeding National Conference*, 2021, 151.

⁴⁷ Dkk Anggi Yus Susilowati, "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19, Hasanuddin," *Journal Of Sociology* 2, no. 2 (2020): 90.

Hilangnya kepercayaan terhadap pasangan dapat juga memicu terjadinya konflik karena ketidakterbukaan dari pasangan masing-masing, yang mana hanya mementingkan pribadi masing-masing, dan kondisi emosi yang belum terkontrol. Membentuk keluarga yang bahagia perlu diawali dari kepercayaan antara pasangan suami istri sehingga tidak ada kecurigaan yang memicu konflik dalam keluarga. Sedangkan kepercayaan diperlukan untuk mempererat dan mempertahankan pernikahan dalam rangka membangun rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hilangnya kepercayaan terhadap pasangan disebabkan oleh beberapa faktor seperti perasaan cemburu yang menyebabkan seseorang bisa berubah menjadi posesif dan tidak percaya terhadap pasangannya.⁴⁸

3) Tidak Berhasil Dalam Membina Rumah Tangga Yang Baik Karena Perbedaan Pendapat Sehingga Berakhir Perceraian

Berbeda pendapat merupakan salah satu dampak negatif yang sering memicu terjadi pertengkaran, ketika pasangan bersatu dalam ikatan pernikahan. Biasanya masalah perbedaan pendapat terjadi apabila pasangan hanya mementingkan diri sendiri karena ego masing-masing dan emosi yang belum terkontrol seperti yang di alami oleh saudara AM. Permasalahan dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan rumah tangga. pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Faktor yang menjadi penyebab perceraian pada umumnya bukan karena tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, diantaranya⁴⁹ karena perbedaan pendapat,⁵⁰ adanya campur tangan orang tua.

⁴⁸ Maria Ulfa Batoebara, "Membangun Trust (Kepercayaan) Pasangan Dengan Melalui Komunikasi Interpersonal," *Jurnal Warta* 57 (2021): 6.

⁴⁹ Paiza, *Skripsi, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020).

⁵⁰ Paiza.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini peneliti memberikan pendapat: bagi mahasiswa, lebih baik menyelesaikan kuliah terlebih dahulu dikarenakan tanggung jawab terhadap keluarga lebih besar, dan takut menimbulkan sebuah efek negative terhadap penyelesaian kuliah dan tugas akhirnya alhasil nantik menjadi keteteran dan menjadi sebuah kemudhorotan. Dan bagi mahasiswi, mahasiswi berbeda dengan mahasiswa didalam kewajiban rumahtangga seperti kewajiban nafakah yang dimiliki laki-laki dan tidak dimiliki perempuan maka dari itu mahasiswi lebih baik menikah terlebih dahulu jika sudah memiliki komitmen dan seluruh keluarga mendukung dan memaksa. Karena jika sudah ada komitmen yang kuat, dan paksaan dari keluarga maka itu akan menjadi motivasi yang kuat untuk mau tidak mau harus diselesaikan studi. Atau lebih baik tidak menikah terlebih dahulu jika masih tidak memiliki komitmen yang kuat dan seluruh keluarga tidak begitu mendukung dan memperduliakan tentang perkuliahannya. Karena jika sudah tidak ada komitmen yang kuat, dan paksaan atau keperdulaian dari keluarga terlebih lagi suami, maka itu akan menjadi hambatan atau dampak yang negatif untuk penyelesaian studi.

E. Penutup

Penelitian ini menyoroti dampak pernikahan mahasiswa pada masa studi terhadap kelangsungan perkuliahan dan keharmonisan keluarga. Mahasiswa memutuskan menikah dalam masa studi memiliki beberapa alasan yaitu karena merasa sudah siap lahir batin, karena sudah menemukan pasangan yang tepat untuk menjalankan syariat islam serta menghindari fitnah zina, adapun karena married by accident atau hamil diluar nikah. Selain itu, dampak pernikahan dalam masa studi yang dirasakan oleh mahasiswa yang telah menikah baik yang menyangkut perkuliahan maupun keharmonisan keluarga sangat berbeda-beda. Dampak yang dirasakan yakni dari segi dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pernikahan pada masa studi terhadap kelangsungan perkuliahan yaitu adanya dukungan dan motivasi dari pasangan, meningkatnya rasa sabar dan lebih menghargai waktu, saling tolong menolong dan saling membantu dalam proses perkuliahan, memiliki

kepribadian yang lebih matang dalam bertanggung jawab dan terhindar dari perbuatan zina. Adapun dampak terhadap keharmonisan keluarga yaitu ekonomi terbantu dengan adanya pasangan, dapat menjalin silaturahmi antara dua keluarga dan dukungan positif. Selain itu, adapun dampak negatif yang dirasakan, yaitu tidak mampu mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan mengurus rumah tangga, tidak bisa menyelesaikan tugas perkuliahan dengan maksimal, tidak bisa selesai tepat waktu, mulai tidak aktif mengikuti perkuliahan atau jarang ke kampus. kemudian dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga yaitu sering terjadi perselisihan, hilangnya kepercayaan terhadap pasangan, tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik karena perbedaan pendapat sehingga berakhir perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Fauzan. "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah." *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 64.
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Aisyah Bm, Dkk. "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 2 (2021): 130.
- Aldo Sanjaya. *Skripsi, Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Proses Belajar Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Iain Curup Angkatan 2019*. Curup: IAIN Curup, 2023.
- Amalia, Jamaludin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Anggi Yus Susilowati, Dkk. "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19, Hasanuddin." *Journal Of Sociology* 2, no. 2 (2020): 90.
- Asep Abdul Aziz, Dkk. "Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2021): 73.
- Firman Muhammad. *Skripsi, Studi Fenomenologis Tentang Makna Manajemen Waktu Pada Mahasiswi Yang Memiliki Anak*. Purwekerto: UM Purwekerto, 2021.
- Harmathilda H. Soleh. "Do'a Dan Zikir dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosi." *Jurnal Psikologi Islami* 2, no. 1 (2021): 37.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra: Umbara, 2020).

Irma Rahmadita. "Hubungan Antara Konflik Peran Ganda Dan Dukungan Sosial Pasangan Dengan Motivasi Kerja Pada Karyawati." *Jurnal Psikoborneo* 1, no. 1 (2020): 36.

Iskandar Al-Fatih Nainggolan, Marwa Marwa, Muhrim Djakat, Abu Sahman Nasim. "Perkara Selingkuh Di Pengadilan Agama Kelas 1A Ternate." *AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 17, no. 1 (2023): 37-58. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v17i1.1163>.

Istianah. "Shilaturrahim Sebagai Upaya Menyambungkan Tali Yang Terputus." *Jurnal Studi Hadis* 2, no. 2 (2021): 207.

Julia Ardani. *Skripsi: Romantika Pernikahan Mahasiswa Di Fakultas Syariah Uin Mataram Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.* Mataram: UIN Mataram, 2021.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan.* Jakarta, 2019.

Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Lailul Hidayah, Dkk. "Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Rowotengah." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni* 1, no. 2 (2023): 273.

Layanan Akademik Mahasiswa. "Rekap Mahasiswa Periode Semester Genap 2023/2024,." 2024.

M. Dahlan Yacub A- Barry. *Kamus Bahasa Indonesia.* Surabaya: Arkola, 2021.

Maria Ulfa Batoebara. "Membangun Trust (Kepercayaan) Pasangan Dengan Melalui Komunikasi Interpersonal." *Jurnal Warta* 57 (2021): 6.

Muhammad Idain. *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara.* Yogyakarta: Araska, n.d.

Nabila Sitta Anjani. *Skripsi: Pengaruh Prestasi Belajar, Masa Studi Dan Keaktifan Berorganisasi Terhadap Masa Tunggu Dan Relevansi Pekerjaan Lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2021.

Nasim, Abu Sahman, Nur Azizah Rahman, and Iin Junisti Hamid. "Saro-Saro: Relevance Of Custom Symbols And The Prohibition Of Hijab In Muslim Community Weddings In Jailolo Selatan District, West Halmahera Regency." *Justicia Islamica* 20, no. 2 (2023): 321. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.6287>.

Nurfiqra Adila, Dkk. "Proses Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Pada Mahasiswa Laki-Laki, Jurnal Psycho Idea" 21, no. 1 (2023): 104.

Paisa. *Skripsi, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologi Anak (Analisi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2020.

Rina Pratiwi. *Skripsi: Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Ar-Raniry*. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

Rochimatul Mukarromah, Dkk. "Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang." *Jurnal Proceeding National Conference*, 2021, 151.

Rochimatul Mukarromah, Fathul Lubabin Nuqul. "Pengambilan Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang." *Jurnal Proceeding National Conference*, 2021, 138. *urnal Proceeding National Conference Uin Maulana Malik Ibrahim* .

Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Siti Nurkholisoh, Dkk. "Larangan Berzina Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Gunung Djati Conference Series* 4, no. 2021 (n.d.): 2.

Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2017.

Wikipedia. "https://Wikipedia.Ac.Id." Jakarta: <https://wikipedia.ac.id>, 2023.

Wawancara

AF (Mahasiswi). "Wawancara." 2023.

AM. "Wawancara." 2024.

FR (Mahasiswa). "Wawancara." 2023.

Huzaimah. "Wawancara Kabag BAAK." 2023.

MA, (Mahasiswa). "Wawancara." 2023.

NB (Mahasiswa). "Wawancara." 2023.

NH (Mahasiswi). "Wawancara." 2024.

SF (Mahasiswi). "Wawancara." 2023.

SJ, (Alumni). "Wawancara." 2023.